

PROBLEMATIKA FATWA MUI SEBAGAI PRODUK HUKUM ISLAM

Umar B<sup>1</sup>, Qadir Gassing<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Korespondensi: 80100222141@uin-alauddin.ac.id

Email: qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id; kurniati@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

The Qur'an and hadith are the main sources of Islamic teachings. Both contain rules that serve as guidelines for thinking and behavior for Muslims. The rules contained in these two basic principles or sources are then popularly referred to as Islamic law. The ulama studied and explained it through their ijtihad, thus giving birth to formulations relating to legal issues called fiqh. The main problems of this research are 1) What is the Essence of Ulama Fatwa 2) How is the Ulama Fatwa Ijtihad Method 3) How is the Ulama Fatwa Enforced. This research is a type of library research, namely research whose object of study uses library data in the form of books as a data source. This research was carried out by reading, reviewing and analyzing various existing literature, in the form of the Qur'an, hadith, books, as well as research results. The results of this research are that a fatwa is a mufti's response or answer to requesting a fatwa or problems occurring in society related to legal issues. As for the approach usually used by a mufti in issuing or establishing a fatwa including: Nash qat'i approach, qauli approach, and approach Manhaji. However, if people in Indonesia do not obey the fatwa, there are no sanctions imposed on him because of a fatwa is not of the same status as the law.

**Keywords:** Essence, Method, Application.

ABSTRAK

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber pokok dalam ajaran Islam. Keduanya mengandung aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam berpikir dan berperilaku bagi umat Islam. Aturan-aturan yang termaktub dalam kedua dasar atau sumber pokok tersebut kemudian populer disebut dengan istilah hukum Islam. Para ulama mengkaji dan menjabarkannya melalui ijtihad mereka, sehingga melahirkan rumusan-rumusan yang berkenaan dengan persoalan hukum yang disebut fiqh. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana Esensi Fatwa Ulama 2) Bagaimana Metode Ijtihad Fatwa Ulama 3) Bagaimana Pemberlakuan Fatwa Ulama. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah Fatwa adalah respon atau jawaban seorang mufti kepada peminta fatwa atau permasalahan yang terjadi dimasyarakat terkait dengan persoalan hukum. adapun pendekatan yang biasa digunakan oleh seorang mufti dalam mengeluarkan atau menetapkan suatu fatwa diantaranya: pendekatan Nash qat'i, pendekatan qauli, dan pendekatan manhaji. Namun apabila masyarakat di Indonesia tidak mentaati fatwa maka tidak ada sanksi yang dikenakan kepadanya karena fatwa tidak sama kedudukannya dengan undang-undang.

**Kata kunci:** Esensi, Metode, Pemberlakuan.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber pokok dalam ajaran Islam. Keduanya mengandung aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam berpikir dan berperilaku bagi umat Islam. Aturan-aturan yang termaktub dalam kedua dasar atau sumber pokok tersebut kemudian populer disebut dengan istilah hukum Islam. Para ulama mengkaji dan menjabarkannya melalui ijtihad mereka, sehingga melahirkan rumusan-rumusan yang berkenaan dengan persoalan hukum yang disebut fiqh. Istilah Syariat Islam,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



hukum Islam dan fiqih,<sup>1</sup> diketahui terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dinilai tidak substansi, sebab ketiga istilah itu tetap kembali kepada landasan Al-Quran dan hadis. Dengan dasar itu, sehingga di Indonesia khususnya menggunakan istilah “hukum Islam”.<sup>2</sup>

Hukum Islam merupakan salah satu pilar yang sangat vital dan urgen dalam agama Islam. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hampir di semua lini kehidupan umat Islam, baik dalam lingkungan ibadah maupun muamalah, kehidupan privat maupun publik diatur dan dikondisikan sedemikian rupa oleh hukum Islam. Itulah mengapa banyak pakar yang menyebut hukum Islam sebagai inti (core) dari ajaran Islam, karena hukum Islam hampir terwujud dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memegang peranan yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Selain itu tidak mungkin dapat memahami kebudayaan, sejarah, kondisi sosial dan tata masyarakat Islam tanpa melalui hukum Islam karena ia adalah entitas terpenting dari agama Islam dalam membentuk tata sosial Islam (Islamic social order).<sup>3</sup>

Hukum Islam dalam sejarahnya, tertulis pertama kali dan diterapkan pada abad pertama Hijriah di Madinah oleh Nabi Muhammad Saw. dengan dasar konstitusi Piagam Madinah. Dalam mukaddimah piagam tersebut tertulis, bahwa Piagam Madinah berlaku dikalangan orang-orang yang beriman dan memeluk agama Islam yang berasal dari suku Quraisy dan Yasrib. Selain orang Islam juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri, dan berjuang bersama mereka.<sup>4</sup> Inti dari piagam tersebut adalah perjanjian/kesepakatan antara kaum muslim dengan kaum nasrani dan yahudi (masyarakat non-muslim) yang dijadikan sebagai aturan perundang-undangan. Nabi Muhammad Saw. memberi jaminan hidup terhadap mereka (non-muslim), hak milik, dan agama, serta mempunyai kebebasan penuh untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa Hukum Islam diterapkan bukan untuk memaksa dan menindas kaum yang lain, melainkan untuk dijadikan sebagai aturan yang melindungi seluruh bangsanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Aturan-aturan yang merupakan hasil dari produk pemikiran hukum Islam, apabila ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang, hingga kini berlaku di Indonesia. Akan tetapi sejarah sosial hukum Islam ini muncul di dunia Barat pada akhir abad ke-20, ketika hukum Islam (fikih) itu dibukukan dalam berbagai literatur dan menampilkan potretnya yang utuh.<sup>5</sup> Adanya pembukuan hukum Islam tersebut, umat Islam dapat mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam mulai dari zaman Nabi Muhammad saw. sampai zaman modern ini termasuk zaman reformasi di Indonesia. Penerapan hukum Islam di Indonesia sebelumnya sudah lama diterapkan sebelum adanya masa kolonial, bahkan kemungkinan besar sudah diterapkan di beberapa daerah sebelum masa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia.<sup>6</sup> Hukum Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia yang diformulasi dalam empat produk pemikiran hukum, yakni fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang. Keempat produk pemikiran hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia.<sup>7</sup> Dan terkhusus bagi ummat Islam, negara telah memberikan peluang seluas-luasnya kepada ummat Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-quran, hadis, dan bahkan fikih-fikih hasil ijtihad para ulama untuk dijadikan

<sup>1</sup>H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 42.

<sup>2</sup>Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 3

<sup>3</sup>Ahmad Mathar, Problematika Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 3 No 2 Tahun 2019, h. 191

<sup>4</sup>Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad Saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 21.

<sup>5</sup>Abdul Azis Dahlan et al., Ensilopedi Hukum Islam, jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2001), h. 579.

<sup>6</sup>Soeparmono, Abdul Rahman R, Kurniati, Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia hingga Era Reformasi, Jurnal Hukum Pidana Al-Ahkam, 4. No. 2, 2022, h.85

<sup>7</sup>Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Al-qadauPeradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 4 Number 2 (2017), h.225

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



hukum positif di Indonesia.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai negara majemuk, tentunya terdapat keragaman di dalamnya maka sudah barang tentu permasalahan baru terus mengemuka yang hukumnya tidak terdapat baik dalam al-Qur'an ataupun Hadits. Untuk mengatasi dan menjawab problematika yang muncul di Indonesia, ulama-ulama Indonesia kemudian mendirikan sebuah badan organisasi yang saat ini dikenal dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai sebuah lembaga fatwa yang terdiri dari beberapa ulama tentunya dalam mengeluarkan dan menetapkan fatwa membutuhkan metode ijtihad yang disepakati oleh para kumpulan ulama tersebut serta memiliki kedudukan sebagai salah satu produk hukum Islam. Dari sinilah sehingga penulis tertarik ingin mencari lebih jelas lagi terkait dengan Problematika Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam.

## METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.

## PEMBAHASAN

### Esensi Fatwa Ulama

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional atau ikhtiyariah, yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat i'lamiah atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan dengan pengertian bahwa fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta", al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>9</sup> Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta" berasal dari kata afta, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara" oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>10</sup>

Fatwa terpaut dengan fiqh, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqh memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum (rechtsboeken), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu.

Dalam memberikan fatwa, tidak semua orang dapat melakukannya, seorang mufti harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh dan fiqh, mempunyai kelengkapan untuk melakukan ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum, misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu Mushthalah al-Hadits, tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum". Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti.

<sup>8</sup>Ahmad Assiddik, A. Qadir Gassing, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Postitif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 desember Tahun 2019, h.2

<sup>9</sup>Gayo, A. A. (2011). "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.

<sup>10</sup>Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh Jilid II. Kencana.

Syarat-syarat yang harus di miliki oleh seorang mufti antara lain adalah:

- a) Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa.
- b) Apabila ia berfatwa berdasar qoul seseorang alim, maka ia dapat menunjukan dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.
- c) Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah fahaman antara ia dan penerima fatwanya.
- d) Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran.<sup>11</sup>

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

## Metode Ijtihad Fatwa Ulama

Berkenaan dengan metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam upaya menetapkan fatwa, berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yakni dengan pendekatan nash qath'i, melalui pendekatan Qauli, dan pendekatan Manhaji. Yang dimaksud dengan pendekatan yang pertama (nash qath'i) merupakan pendekatan di dalam upaya dalam menetapkan fatwa yang berpegang pada al- Qur'an atau Hadits yang apabila masalahnya secara gamlang telah ada dalam al- Qur'an dan hadits.<sup>12</sup> Pendekatan nash qath'i yang digunakan oleh MUI dalam istilah lain juga disebut dengan pendekatan bayani hal ini sebagaimana yang terdapat dalam disertasi yang ditulis oleh Moh. Cholil Nafis. Namun, pendekatan nash qath'i yang dipergunakan oleh lembaga fatwa MUI ini, hanya sebatas pada perbentangan dalil al- Qur'an dan Hadist yang shahih tanpa menjelaskan petunjuk (dalalah) makna pada masalah yang dikaji. Menurut hemat penulis, MUI dalam menggunakan pendekatan ini hanya melihat pada teks ayat saja tanpa melakukan pengkajian yang mendalam terhadap dalalah (petunjuk) dari ayat itu sendiri. Dengan kata lain pendekatan nash qath'i ini sangat berbeda dengan pendekatan bayani sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama dalam mengkaji sebuah teks ayat yang terdapat dalam al-Qur'an. Selain Komisi Fatwa MUI pendekatan semacam ini pun juga digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa. Majelis Tarjih Muhammadiyah memprioritaskan al-Qur'an dan Hadist shahih sebagai sumber primer (utama) dalam berijtihadnya. Hanya saja Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memperlakukan teks al-Qur'an dan al-Hadist berbeda dengan Komisi Fatwa MUI.

Majelis Tarjih Muhammadiyah benar-benar mengkaji teks al-Qur'an dan al- Hadist dengan memakai pendekatan bayani (semantik) yakni ijtihad terhadap nash mujmal baik karena masih tidak jelas maknanya, ataupun pada lafal tertentu bermakna dua/ganda (musytarak), mutasyabih (multi tafsir) dan sebagainya. Inilah yang menjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan MUI yang hanya berpaku pada perbentangan al-Qur'an dan Hadist. Selanjutnya, jika tidak ditemukan dalam nash al- Qur'an atau hadits maka penentuan hukumnya melalui pendekatan manhaji dan qauli. Pendekatan qauli merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa melalui berpegangan akan pandangan imam madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu'tabarah), yang dilakukan seandainya jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada. Namun, apabila qaul tersebut dianggap tidak sesuai untuk dipegangi karena sangat sukar untuk dijalankan, karena adanya perubahan illat maka dilakukan telaah ulang. Selain Komisi Fatwa MUI, pendekatan qauli juga dipergunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU dalam berijtihad atau mengeluarkan fatwa. Namun, dalam penerapannya terdapat sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara pendekatan qauli yang dipergunakan oleh MUI dan pendekatan qauli yang dipakai oleh LBM NU dalam menetapkan

<sup>11</sup> Ahmad Badrut Tamam, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sistem Hukum Indonesia, AL-Musthofa Jurnal Of Sharia Economics Volume 04, Nomor 01, Juni 2021. h. 65-66

<sup>12</sup> Sodikin, A.. Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2014. h.250

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:





sebuah fatwa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari qaul (pendapat) yang dinukil oleh keduanya. Dalam menetapkan fatwa Komisi Fatwa MUI tidak hanya menukil pendapat empat imam madzhab saja tapi MUI terkadang juga menukil pendapat dari luar empat imam madzhab beserta pengikutnya itu seperti madzhab imamiyah dan dzahiriyah. Bahkan terkadang MUI juga menukil pendapat yang bersifat kolektif. Kitab yang menjadi rujukan MUI pun tidak terbatas pada kitab-kitab yang dikarang oleh empat imam madzhab beserta para pengikutnya.

Sedangkan qaul (pendapat) yang dinukil oleh LBM NU dalam menetapkan fatwa hanya terbatas pada pendapat empat imam madzhab saja. bahkan penukilan pendapat dalam LBM NU lebih banyak menggunakan pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh kalangan pengikut madzhab syafi'i, seperti kitab *Lam'u al-Jawami'*, *al-Mushtasyfa*, *Hujjah al-Wushul*, *Waraqat*, *al-Asybah wan al-Nazha'ir* dan kitab-kitab lainnya banyak dijumpai. sehingga menurut penulis tidak berlebihan rasanya apabila dikatakan bahwa pendekatan qauli yang dipakai oleh LBM NU dikatakan sebagai pendekatan qauli al-syafi'i (syafi'i centris) karena setiap mengeluarkan fatwa pendapat yang dinukil oleh LBM NU didominasi oleh pendapat para pengikutnya imam syafi'i seperti imam Nawawi, Rafi'i dan lain sebagainya. Adapun pendekatan Manhaji merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan manhaji Menurut Abdul Muchith Muzadi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Muhtadi Anshor dalam bukunya menyatakan bahwa sistem bermadzhab ini merupakan jalan untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan juga al-Hadits demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama. Hal ini juga dikarenakan dalam kandungan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah harus dipahami juga ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>13</sup>

Pendekatan manhaji merupakan suatu pendekatan yang cukup populer di Negara Indonesia. Dalam proses penetapan fatwa, bukan MUI saja yang menggunakan pendekatan tersebut, melainkan juga digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga dipakai oleh lembaga Bahtsul masail NU juga menggunakan pendekatan tersebut dalam berijtihad atau menetapkan fatwa. Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah pendekatan manhaji digunakan hanya apabila metode Nash Qoth'I dan Qouli tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan pada permasalahan yang sedang dikaji atau tidak sesuai dengan konteks dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Demikian juga dalam Lembaga Bahtsul Masail NU. Dalam LBM NU pendekatan manhaji digunakan apabila belum ditemukan satupun pendapat (qaul) dan tidak mungkin dilakukan ilhaq. Pendekatan manhaji yang dipakai oleh MUI tidak jauh berbeda dengan yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU. Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI terkadang tidak konsisten dalam menggunakan ketiga pendekatan sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Secara prosedur seharusnya Komisi Fatwa MUI sebelum menetapkan fatwanya mula-mula harus melihat nash al-Qur'an dan Hadits shahih kemudian qaul ulama dan setelah itu barulah pendekatan manhaji digunakan. Namun, terkadang Komisi Fatwa MUI langsung menggunakan pendekatan yang terlahir (manhaji) dalam menetapkan fatwanya tanpa memperhatikan kedua pendekatan yang ada di atasnya. Ketidak konsistenan Komisi Fatwa MUI dalam menggunakan ketiga pendekatan tersebut di atas lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi saat fatwa tersebut dikeluarkan. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan khususnya bagi umat muslim sebagaimana fatwa tentang haramnya menikahi wanita ahlul kitab fatwa haram ini dikeluarkan semata-mata untuk kemaslahatan agama Islam (hifdz al-din) dan kaum muslimin.<sup>14</sup>

Komisi Fatwa MUI merumuskan metode penetapan fatwa sesuai yang tercantum dalam Bab III Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-aḥṣkām al-qat' ṣ'iyyah) hendaklah disampaikan

<sup>13</sup>Anshor, A.M.. *Bahts Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. 2008. h.2

<sup>14</sup>Heri Fadli Wahyudi, Fajar, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 2 (2018), h.128-129

sebagaimana adanya.

3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka:
  - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq.
  - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqāranah al-mazāhib dengan menggunakan kaidah-kaidah uṣṣūl fiqh muqāran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil Ijtihād jamā'i (kolektif) melalui metode bayānī, ta'līlī (qiyāsī, istiḥṣānī, ilḥṣāqī), istiṣṣ lāḥṣ ī dan sad al-ẓarī'ah.

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (masāliḥ 'āmmah) dan maqāṣṣid al-syarī'ah.<sup>15</sup>

Dalam penetapan Fatwa MUI Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, Komisi Fatwa MUI menetapkan berdasarkan Ayat al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih, serta memperhatikan pendapat ulama terdahulu dan pada saat rapat pleno yang dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI. Salah satu ayat yang dijadikan landasan pada Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 adalah **Q.s. Al-Hajj / 22 : 40**

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصُلُوتٌ  
وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٤٠

Terjemahannya:

(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

Ayat tersebut menggambarkan tragedi orang-orang yang terusir dari tanah kelahiran mereka, hanya karena mereka menegakkan iman kepada Allah. Pengusiran ini bukan sekadar tindakan sewenang-wenang, tetapi sebuah bentuk penindasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diperjuangkan dalam Islam. Dalam ayat tersebut, Allah dengan tegas menjanjikan perlindungan bagi yang tertindas dan memberikan bantuan kepada yang memperjuangkan agama-Nya. Hal ini menjelaskan bahwa menentang penindasan dan ketidakadilan adalah panggilan yang dianggap mulia di hadapan Allah.<sup>16</sup> Dalam situasi saat ini menghindari transaksi dan penggunaan produk israel bukanlah semata-mata boikot perdagangan, melainkan sebuah aksi solidaritas terhadap perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang suda lama tertindas oleh Israel. Dengan menolak transaksi dan penggunaan produk Israel merupakan sebuah dukungan moral bagi mereka yang ada di Palestina dan memberikan penegasan bahwa keadilan dan rasa kemanusiaan harus diprioritaskan diatas ekonomi.

Teori yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa Problematika Fatwa MUI terkait dengan menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel adalah teori maqashid syari'ah, Maqashid ini dikategorikan menjadi lima pilar:

1. Hifdzh al-Dīn (Melindungi Agama): Menjaga keyakinan dan praktik agama Islam.  
Hifdzh al-Dīn merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam, yang menekankan pada pemeliharaan agama dan nilai-nilainya. Dalam konteks konflik Israel- Palestina, Hifdzh al-Dīn memiliki relevansi yang kuat karena:
  - a. Israel menduduki wilayah Palestina yang merupakan tanah suci bagi umat Islam. Masjidil Aqsa, salah satu masjid suci umat Islam, terletak di Yerusalem Timur yang diduduki Israel.

<sup>15</sup>Rahmat Abd. Rahman, Metode Ijtihād Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 8

<sup>16</sup>Rofiqi Ardiansyah, Rudi Hermawan, Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus, Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2024, h.92

- b. Israel melakukan berbagai tindakan yang menindas dan melanggar hak-hak asasi manusia rakyat Palestina. Tindakan ini termasuk perluasan permukiman ilegal, pembongkaran rumah warga Palestina, dan blokade Gaza.
- c. Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.

Pemboikotan produk Israel dapat menjadi wujud komitmen untuk menjaga keimanan dan keyakinan umat Islam. Hal ini sejalan dengan poin pertama Maqashid Syariah, yaitu Hifdzh al-Dīn, dengan beberapa alasan:

- a. Pemboikotan merupakan bentuk perlawanan terhadap penindasan dan kezaliman Israel. Dengan memboikot produk Israel itu menunjukkan sikap yang tidak mendukung penindasan tersebut.
  - b. Pemboikotan dapat memberikan tekanan ekonomi kepada Israel. Hal ini dapat mendorong Israel untuk menghentikan tindakan penindasannya terhadap rakyat Palestina.
  - c. Pemboikotan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konflik Israel-Palestina. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina.
2. Hifdzh An-Nafs (Melindungi Jiwa): Menjaga hak hidup dan keselamatan manusia.  
Salah satu dari lima maqashid syariah yang paling fundamental adalah hifdzh al-nafs, yaitu pemeliharaan jiwa.<sup>17</sup> Konflik Israel-Palestina telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa, baik dari rakyat Palestina maupun Israel. Agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina telah menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia. Pemboikotan produk Israel dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya dan mencari solusi damai untuk konflik tersebut. Dengan menekan ekonomi Israel, diharapkan Israel akan terdorong untuk kembali ke meja perundingan dan mencari solusi yang adil dan permanen bagi konflik ini.
3. Hifdzh Al-'Aql (Melindungi Akal): Menjaga kemampuan berpikir dan bernalar manusia.  
Hifdzh al-'Aql merupakan salah satu dari lima maqashid syariah (tujuan utama syariah Islam). Maqashid ini menekankan pentingnya menjaga akal pikiran manusia agar terhindar dari kebodohan dan kesesatan. Pemboikotan produk Israel dapat berkontribusi pada upaya Hifdzh al-'Aql dalam beberapa aspek:
- a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Pemboikotan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang realitas konflik Israel-Palestina dan mendorong mereka untuk mencari informasi yang lebih akurat. Hal ini dapat membantu mereka terhindar dari propaganda Israel yang menyesatkan.
  - b. Mendorong Pemikiran Kritis: Pemboikotan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis tentang isu-isu global dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dominan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menganalisis informasi dan mengambil keputusan yang tepat.
  - c. Memperkuat Keimanan: Pemboikotan dapat memperkuat keimanan umat Islam dengan mengingatkan mereka tentang kewajiban untuk membantu saudara-saudari mereka di Palestina. Hal ini dapat meningkatkan rasa solidaritas dan persaudaraan sesama umat Islam.
4. Hifdzh Al-Māl (Melindungi Harta): Menjaga hak kepemilikan dan kekayaan individu.  
Membeli produk Israel secara tidak langsung memberikan keuntungan finansial bagi negara yang menduduki wilayah Palestina secara ilegal dan melakukan berbagai tindakan penindasan terhadap rakyatnya. Keuntungan finansial ini dapat digunakan Israel untuk memperkuat militernya dan melanjutkan penindasan terhadap rakyat Palestina. Dengan

---

<sup>17</sup>Abdullah Abdurrahman Bahmid and Akhmad Husaini, "Tinjauan Maqasid Syariah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama No. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020 Tentang Nikah Wisata," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023), h. 440–54

memboikot produk Israel dapat menghindari potensi kontribusi finansialnya terhadap penindasan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan Hifdzh al-Māl dalam Maqashid Syariah, yaitu melindungi harta benda dan kekayaan manusia.<sup>18</sup> Harta benda dan kekayaan manusia tidak hanya merujuk pada uang dan materi, tetapi juga hak asasi manusia dan keadilan. Pemboikotan produk Israel bukan hanya tentang melindungi harta benda, tetapi juga tentang mengambil sikap moral dan etis terhadap penindasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Kepedulian ini merupakan salah satu nilai moral yang diajarkan dalam agama Islam dan sejalan dengan Maqashid Syariah.

5. Hifdzh An-Nasl (Melindungi Keturunan): Menjaga kelangsungan hidup dan kehormatan keluarga.

Hifdzh al-Nasl merupakan salah satu dari lima Maqashid Syariah yang esensial, menekankan pada perlindungan dan pemeliharaan keturunan manusia.<sup>19</sup> Dalam konteks konflik Israel-Palestina, Hifdzh al-Nasl dimaknai sebagai upaya untuk:

- Melindungi anak-anak Palestina dari kekerasan dan trauma akibat agresi Israel.
- Menjamin hak-hak dasar anak-anak Palestina untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan damai.
- Memastikan kelangsungan hidup dan masa depan generasi muda Palestina.

Konflik Israel-Palestina telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap Hifdzh al-Nasl, di antaranya:

- Tingginya angka kematian dan luka-luka di kalangan anak-anak Palestina akibat serangan Israel.
- Kehilangan orang tua dan keluarga, sehingga banyak anak-anak Palestina menjadi yatim piatu.
- Trauma psikologis yang mendalam bagi anak-anak Palestina akibat witnessing violence and displacement.
- Terhambatnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menghindari transaksi dan penggunaan produk israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 telah sesuai dengan konsep maqashid syari'ah yang dapat dilihat dari 5 komponen yaitu Hifdzh al-Dīn (Pemeliharaan Agama), Hifdzh al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa), Hifdzh al-'Aql (Pemeliharaan Akal), Hifdzh al-Mal (Pemeliharaan Harta), dan Hifdzh al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan).

## Pemberlakuan Fatwa Ulama

Fatwa menjadi landasan penting bagi umat Islam. Pada umumnya fatwa merupakan respon atau jawaban dari para ahli agama untuk menyelesaikan permasalahan dalam hukum Islam. Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta, al- fatwa yang berarti pemberian sebuah keputusan. Pemberian fatwa dari kalangan cendekiawan muslim ini, bukanlah sebuah keputusan yang terbilang gampang atau tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Akan tetapi hukum fatwa ini, dibuat dengan konstruksi ilmu pengetahuan agama yang jelas.<sup>20</sup> Allah swt berfirman di dalam Q.s. An-Nahl/16:43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ النُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

Terjemahannya

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

<sup>18</sup>Algarnisah, M. and Ulum, A.B. 2023. Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah. Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam. 8, 2 (Dec. 2023), h. 273-295

<sup>19</sup>Farida Ulvi Naimah et al., "BUILDING RELIGIOUS INSTITUTIONS WITH MAQASID AL-SHARIA'AH IN FAMILY AFFAIRS," Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 7, no. 1 (2022): h. 111

<sup>20</sup>Ahyar A. Gayo, Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, (Jakarta: Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 13.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:





Dalam ayat di atas menjelaskan anjuran bagi seseorang yang kurang berpengetahuan agama, untuk menanyakan sekaligus meminta solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Sehingga kedudukan hukum fatwa disini sangatlah penting. Hukum fatwa akan digunakan, ketika muncul sebuah masalah baru yang belum ada ketentuannya secara tegas, baik Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' maupun pendapat-pendapat para fuqaha terdahulu. Maka disini fatwa merupakan sasaran masyarakat untuk memberikan arahan normatifnya terhadap gejala permasalahan hukum Islam. Karena kedudukannya yang begitu penting (urgent), orang-orang barat mengistilahkan fatwa sebagai yurisprudensi Islam.<sup>21</sup> Penggalan dasar hukum dari fatwa sendiri mengacu pada Al-Quran dan Hadis yang kemudian dielaborasi dengan ilmu ushul fiqh, menjadi sebuah petunjuk untuk menggali hukum-hukum yang abstrak. Metode ijtihad yang menjadi andalan para ulama untuk menyakinkan masyarakat terhadap hukum yang belum ada solusinya.

Fatwa merupakan pendapat para pakar/ulama/ahli hukum yang didapat melalui proses penggalan hukum yang disepakati guna menemukan kepastian hukum yang dijadikan sebagai salah satu petunjuk atau nasehat masyarakat muslim dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fatwa ini bersifat responsif, dinamis dan informatif. Dikatakan responsif karena adanya fatwa, sebuah tanggapan atas adanya persoalan-persoalan masyarakat yang belum ada aturan hukum pasti yang mengaturnya. Sebagaimana kaidah hukum yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah fatwa dikatakan dinamis karena tidak menutup kemungkinan bahwa fatwa itu akan berubah seiring dengan berubah dan berkembangnya waktu, tempat, keadaan, niat bahkan kebiasaan.<sup>22</sup> Sedangkan fatwa dikatakan informatif karena fatwa bersifat memberi informasi yang menerangkan terkait permasalahan-permasalahan yang belum mendapatkan jalan keluar, sehingga fatwa disini berfungsi juga menjelaskan sesuatu yang dipertanyakan masyarakat muslim pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>23</sup>

Perlu diketahui bahwa keberlakuan fatwa tidak mengikat secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga pemaksaan tidak akan terjadi dalam konteks penerapan fatwa MUI bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun orang tersebut selaku peminta fatwa, tidak ada keharusan baginya untuk mengikuti ataupun menjalankan fatwa tersebut. Bisa dikatakan bahwa keberlakuan secara khusus kepada masyarakat muslim Indonesia karena dasar penggalan hukum yang digunakan lembaga pembuat fatwa MUI tidak terlepas bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. "Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam",<sup>24</sup> orientasi tujuan hukum nasional negara ini adalah melindungi kehidupan seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dalam hal ini, keberlakuan hukum tetap berpegang pada keberagaman ras, agama, suku, dan budaya yang dimiliki Indonesia.<sup>25</sup> Oleh karena itu, negara tidak mengakomodir fatwa MUI ke dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan fatwa sebagai produk dari Mufti, kedudukan fatwa di negara Malaysia dan Brunei lebih mengikat anggota masyarakat di kedua negara itu. Di Malaysia setiap pelanggaran fatwa dikenai hukuman berupa denda uang dan atau kurungan. Sementara di Mesir sama dengan kondisi di Indonesia bahwa fatwa yang tidak ditetapkan menjadi hukum positif tidak ada hukuman bagi yang tidak menaati fatwa yang telah diputuskan oleh Mufti, namun demikian Hakim di Mesir tidak dapat menghukum mati

<sup>21</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 272. Lihat juga, M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ulumuddin*, Vol. 7, No. 1, 2010, h. 472

<sup>22</sup> Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)", *Analisis*, Vol. 17, No. 1, 2017, h. 139.

<sup>23</sup> Imaro Sidqi, Doli Witro, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat*, *NIZHAM*, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020, h.23

<sup>24</sup> Doli Witro, "Ulama and Umara in Government of Indonesia: a Review Relations of Religion and State", *Addin*, Vol. 14, No. 1, 2020.

<sup>25</sup> Betria Zarpina Yanti dan Doli Witro, "Self Maturity and Tasamuh As a Resolution of Religious Conflicts", *Intizar*, Vol. 25, No. 2, 2019.

seseorang sebelum dikabulkannya permintaan fatwa hukuman mati kepada Mufti.<sup>26</sup>

### KESIMPULAN

Fatwa itu merupakan suatu jawaban atas pertanyaan dari seseorang yang meminta fatwa kepada mufti yang menyangkut persoalan hukum, atau jawaban atas permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini, tentunya seorang mufti dalam menetapkan fatwa tetap berdasarkan pada al-quran, hadis, dan pendapat ulama terdahulu di mana ada 3 pendekatan yang biasa digunakan oleh seorang mufti dalam mengeluarkan atau menetapkan suatu fatwa diantaranya: pendekatan Nash qat'i, pendekatan qauli, dan pendekatan manhaji. Adapun dalam pemberlakuan fatwa di Indonesia tidak mengikat masyarakat dalam artian apabila ada masyarakat yang melanggar suatu fatwa maka tidak ada hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada pelanggar fatwa karena fatwa di Indonesia tidak di Undang-Undangkan, berbeda halnya di Malaysia apabila ada seseorang yang melanggar fatwa maka dia bisa dihukum denda atau kurungan, karena fatwa sifatnya mengikat masyarakat.

### REFERENSI

- A Sodikin,.. Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2014.
- Abdurrahman Abdullah Bahmid, Akhmad Husaini, "Tinjauan Maqasid Syariah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama No. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020 Tentang Nikah Wisata," Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 6, no. 3 2023.
- Ahyar A. Gayo, Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Jakarta: Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Ali H. Mohammad Daud, Hukum Islam , Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anshor, A.M.. Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis. 2008.
- Ansori Isa KEDUDUKAN FATWA DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir), IAIN Jurai Siwo Metro, 2017.
- Ansori Isa, "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir", Analisis, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Assiddik,Ahmad A. Qadir Gassing, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Postitif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 desember Tahun 2019.
- Dahlan Abdul Azis et al., Ensilopedi Hukum Islam , jilid 2 Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2001.
- Hatta Ahmad, Tafsir Qur'an Perkata, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009
- M Algarnisah, Ulum, A.B. 2023. Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah. Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam. 8, 2 Dec. 2023.
- Mathar Ahmad, Problematika Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam , Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 3 No 2 Tahun 2019
- Naimah Farida Ulvi et al., "BUILDING RELIGIOUS INSTITUTIONS WITH MAQASID AL-SHARIA'AH IN FAMILY AFFAIRS," Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 7, no. 1 2022.
- Rafiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Rahman Rahmat Abd., Metode Ijtihād Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Riadi M. Erfan, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif Analisis Yuridis Normatif", Ulumuddin, Vol. 7, No. 1, 2010.

<sup>26</sup>Isa Ansori, KEDUDUKAN FATWA DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir), IAIN Jurai Siwo Metro, 2017, h.164.

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 4 Juni 2024

- Rofiqi Ardiansyah , Rudi Hermawan, Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus, Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2024
- Sidqi Imaro, Doli Witro, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Mui Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat, NIZHAM, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020.
- Soeparmono, Abdul Rahman R, Kurniati, Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia hingga Era Reformasi, Jurnal Hukum Pidana Al-Ahkam, 4. No. 2, 2022.
- Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Al-qadauPeradilan dan Hukum Keluarga Islam , Volume 4 Number 2 2017
- Syarifuddin, A. Ushul Fiqh Jilid II. Kencana. 2008
- Tamam Ahmad Badrut, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Mui Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn Dalam Sistem Hukum Indonesia, AL-Musthofa Jurnal Of Sharia Economics Volume 04, Nomor 01, Juni 2021.
- Tutik Titik Triwulan, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Wahyudi Heri Fadli, Fajar, Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa, Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 2 2018.
- Witro Doli, "Ulama and Umara in Government of Indonesia: a Review Relations of Religion and State", Addin, Vol. 14, No. 1, 2020.
- Yanti Betria Zarpina, Doli Witro, "Self Maturity and Tasamuh As a Resolution of Religious Conflicts", Intizar, Vol. 25, No. 2, 2019.
- Zainal Ahmad, Abidin Piagam Nabi Muhammad Saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

## **Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:

